



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyediaan data dan informasi pemilih dengan menghadirkan data yang komprehensif, akurat, dan mutakhir, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan Pemilu yang lebih transparan, partisipatif, dan kredibel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

2026



**KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
SANGGAU**

NOMOR SOP : 39 /ORT.06/6103/2026

TANGGAL PEMBUATAN : 5 Februari 2026

TGL REVISI : -

TANGGAL PENGESAHAN : 11 Februari 2026

DISAHKAN OLEH

Sekretaris,



Ardi Hasanuddin
NIP. 19701003 199803 1 004

NAMA SOP PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA













1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ;

1. Memahami tentang Data Pemilih;
2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih);
3. Mampu menggunakan *excell*; dan
4. Mampu mengoperasikan aplikasi SIDALIH.






2. Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

<p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;</p>	
<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p>1. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik;</p>	<p>1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat (Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB) beserta dokumen autentik; 2. Komputer/Laptop dan Proyektor; 3. Internet; dan 4. Aplikasi <i>excell dan Sidalih</i>.</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan <i>ter-update</i> dan tidak ada perubahan data pemilih.</p>	<p>1. Memastikan bahwa data pemilih memiliki elemen data yang lengkap; 2. Meneliti data masukan dari masyarakat dan/atau instansi terkait; dan 3. Memutakhirkan data pemilih.</p>


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SANGGAU

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		ADMIN/ OPERATOR SIDALIH	KASUBBAG RENDATIN	SEKRETARIS	KADIV RENDATIN	KETUA/ ANGGOTA KPU SANGGAU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU.						1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Aplikasi Sidalih	1 hari	Softfile data hasil sinkronisasi	KPU Kabupaten Sanggau menerima data pemilih hasil sinkronisasi dari KPU melalui aplikasi SIDALIH.
2	Melakukan pengolahan data hasil sinkronisasi.						1. Komputer/Laptop 2. Softfile Data Pemilih 3. Aplikasi Sidalih dan Portal Cek Nik	paling cepat 1 bulan	Analisa data hasil sinkronisasi	KPU Kabupaten Sanggau melakukan kegiatan pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data dan memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih ubah, dan Pemilih pindahan.
3	Melaporkan hasil pengolahan data.						Softfile data hasil analisa	1 hari	Softfile hasil pengolahan data dan rekapitulasi	
4	Koordinasi dengan instansi terkait.						1. Surat Koordinasi/undangan 2. Ruang rapat 3. Komputer/ Laptop/ LCD Proyektor 4. Kelengkapan administrasi lainnya 5. Surat permohonan data terupdate	1 bulan	Masukan dari masyarakat dan instansi terkait	KPU Kabupaten Sanggau melakukan kegiatan koordinasi untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih dengan Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sanggau, Kodim, Polres, Camat, Lurah/Kepala Desa, RT/RW dan instansi terkait lainnya.
5	Pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.						1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Aplikasi Sidalih dan Portal Cek Nik	paling lama 1 minggu	Daftar Pemilih Berkelanjutan	KPU Kabupaten Sanggau melakukan kegiatan penyandingan data hasil koordinasi dan juga laporan dari masyarakat (bila ada) kemudian dipilah per kecamatan, desa/kelurahan/kalurahan. KPU Kabupaten Sanggau menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran untuk Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemilih yang elemennya diperbaiki dengan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB kemudian merekap dan menuangkan dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A- Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
6	Melaporkan hasil pemutakhiran data.						Softfile data hasil pemutakhiran	1 hari	Softfile hasil pemutakhiran data dan rekapitulasi	Melaksanakan Rapat Persiapan Pleno PDPB
7	Melakukan koreksi terhadap hasil pemutakhiran data.							1 hari	Softfile hasil pemutakhiran data dan rekapitulasi hasil koreksi	



8	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan.						1. Undangan rapat 2. Ruang rapat 3. Komputer/ Laptop dan Proyektor 4. Kelengkapan administrasi lainnya 5. Dokumen autentik dari peserta Pleno (apabila ada tanggapan)	1 hari	Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB. Berita acara rekapitulasi PDBP beserta lampiran (model A-Rekap Kabko-PDPB dan model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB)	KPU Kabupaten Sanggau menetapkan hasil rekapitulasi PDPB dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan instansi lainnya secara daring atau luring. Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kabupaten Sanggau menindaklanjuti masukan/tanggapan dituangkan ke dalam formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.
9	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan.						1. Komputer/Laptop 2. Berita acara hasil Pleno	1 hari	Berita Acara dan Surat Keputusan rekapitulasi PDPB beserta lampiran	KPU Kabupaten Sanggau menuangkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau dan menyerahkan berita acara pleno kepada KPU Kalbar, Bawaslu Kabupaten Sanggau, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Sanggau dan instansi lainnya yang menjadi peserta pleno.
10	Menyampaikan dan mengumumkan hasil rekapitulasi .						1. Komputer/Laptop 2. Surat Keputusan rekapitulasi 3. Website/JDIH/Medsos	Paling lambat 1 hari setelah pleno	Salinan Surat Keputusan rekapitulasi PDPB beserta lampiran	Melalui Laman JDIH dan website KPU Kabupaten Sanggau.
11	Pengarsipan.									

Keterangan simbol dalam flowchart:



- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/*Panah/Arrow* untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan); dan
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia

IIS SUPianto



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN